

TESIS

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG
MENJADI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

***EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN
WHO ARE VICTIMS OF NARCOTICS ABUSE BY WITNESS AND VICTIMS
PROTECTION INSTITUTIONS***



OLEH:

SIVA REZSYA DWI PUTRI

B012211102

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
ANAK YANG MENJADI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

SIVA REZSYA DWI PUTRI

B012211102

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN TESIS

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Disusun dan diajukan oleh:

**SIVA REZSYA DWI PUTRI
B012211102**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Rabu, 16 Agustus 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,




Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Andi Tetri Fahmauri S.H., M.H.
NIP. 19780508 200312 2 001

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,**



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 005

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,**



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SIVA REZSYA DWI PUTRI
Nomor Pokok : B012211102
Program Studi : S2 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : Efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban penyalahgunaan narkoba oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan korban

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 17 Juli 2023

Yang membuat Pernyataan,



METERAI
TEMPEL
5000
251AKX566731649

SIVA REZSYA DWI PUTRI

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim.

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan hidayahnya yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban" sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat dan salam terhaturkan untuk Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Selesainya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari berbagai pihak baik itu teman, saudara dan kedua orang tua. Tesis ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Andi Suharto Salahuddin, S.P.,M.M dan Ibunda Dra. Hj. Musdalifah Kadir,M.Pd dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang membesarkan dan tak henti-hentinya memberikan semangat serta nasihat kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan. Pencapaian penulis tidak lepas dari keberadaan kedua orang tua Penulis yang senantiasa memberikan doa

dan dukungannya. Dan kepada saudara ku Faiz Perdana Putra S.Ak dan dr. Afrilia Chaerunnisa, S.Ked yang telah menjadi kakak yang sangat baik dan mendidik penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, ucapan terimakasih tak terhingga kepada Paman dan Tante, Prof. Dr. A. Suriyaman M.Pide., S.H., M.Hum., Prof. Dr. drg. Bahrudin Thalib, M.Kes., Prof. Dr. H. Hasnawi Haris M.Hum., Prof. Dr. H. A. Pawennari Hijjang, MA, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala, dan hambatan yang dihadapi. Tesis ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya, kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, dan Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah senantiasa meluangkan waktunya disela-sela kepadatan jadwal dan kesibukannya dengan sabar memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan. Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kedepannya terkhusus bagi penulis sendiri.

4. Dr. Haeranah S.H.,M.H selaku Penilai I, Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penilai II, dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Penilai III yang telah bersedia menguji penulis serta memberikan saran serta masukan-masukan untuk menjadikan tesis penulis ini menjadi lebih baik, dan telah menerima tesis penulis yang masih sangat jauh dari kata sempurna.
5. Bapak dan Ibu segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tak dapat sebutkan satu demi satu, yang telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Para Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan.
7. Sahabat-sahabat Penulis yang sudah seperti saudara/i-ku yang selalu ada disaat Penulis resah dan sedih, Fadel Fachryansyah, Atia Harivi, Oti Makbul, Tarisa Fachruddin, Alyssa Ulmiah, Jihan Fadilah, Humaira Athifah, Alya Malik, Disya Amalia, Mutia Ramadhanty, Salsabila Sakinah, Jinan Tiffany, Dila Arta, Raina Ananda , Syafira Bestari, Cicu Parawansa, Andi Chaidir, Rifad Rahadi, Risma Bafadal, Nur Adhelyana, serta teman-teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.
8. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini, yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-nya.

Akhir kata penulis mempersembahkan karya ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan ilmu hukum terkhususnya di bidang ilmu hukum pidana di Indonesia. *Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, Juli 2023

Penulis, Siva Rezsya
Dwi Putri

ABSTRAK

Siva Rezsya Dwi Putri (B012211102) dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing Utama dan Andi Tenri Famauri sebagai Pembimbing Pendamping

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban penyalahgunaan narkotika oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban penyalahgunaan narkotika oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data terdiri dari data primer dan sekunder, serta dianalisis secara deksriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh LPSK dilakukan melalui dua bentuk yakni perlindungan hukum preventif yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Perlindungan Anak. Sementara itu bentuk perlindungan hukum yang bersifat penegakan hukum adalah perlindungan fisik, perlindungan hukum, perlindungan hak prosedural, dukungan pembiayaan, bantuan medis, psikologis dan psikososial, dan (2) perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika oleh LPSK belum efektif. Data menunjukkan bahwa LPSK baru memberikan perlindungan kepada anak korban penyalahgunaan narotika terhadap satu kasus. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor internal dan eksternal.

Kata Kunci: Perlindungan, Anak, Narkotika, LPSK.

ABSTRACT

Siva Rezsya Dwi Putri (B012211102) with the title Effectiveness of Implementation of Legal Protection for Children Victims of Narcotics Abuse by the Witness and Victim Protection Agency under the guidance of Syamsuddin Muchtar as Main Advisor and Andi Tenri Famauri as Associate Advisor

This study aims to analyze the implementation of legal protection for child victims of narcotics abuse by the Witness and Victim Protection Agency and to analyze the effectiveness of the implementation of legal protection for child victims of narcotics abuse by the Witness and Victim Protection Agency.

This study uses an empirical legal research method using a statutory approach and a case approach. The data consisted of primary and secondary data, and were analyzed descriptively qualitatively.

The results of this study indicate (1) 1. Legal protection for child victims of narcotics abuse perpetrated by the LPSK is carried out in two forms, namely preventive legal protection regulated in the Witness and Victim Protection Act, the Juvenile Criminal Justice System Law, the Narcotics Law and the Child Protection Law. Meanwhile, forms of law enforcement legal protection are physical protection, legal protection, protection of procedural rights, financial support, medical, psychological and psychosocial assistance, and (2) legal protection for children who are victims of narcotics abuse by the LPSK has not been effective. Data shows that the LPSK has only provided protection to child victims of narcotics abuse in one case. It is influenced by various factors such as internal and external factors.

Keywords: Protection, Children, Narcotics, LPSK.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	21
4. Tindak Pidana Narkotika	24
B. Tindak Pidana Oleh Anak	33
1. Pengertian Anak.....	33
2. Hak-hak Anak	35
3. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	39
C. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	40
D. Sistem Peradilan Pidana Anak	44
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	44
2. Penyelidikan dan Penyidikan Anak	46
3. Proses Pemeriksaan Anak.....	47
E. Teori Perlindungan Hukum.....	48
F. Teori Efektivitas Hukum	52
G. Kerangka Pikir	59
H. Definisi Operasional.....	62
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Tipe Penelitian	64
B. Lokasi Penelitian	64
C. Pendekatan Penelitian	65
D. Populasi dan Sampel	66
E. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	66
F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	67
G. Analisis Bahan Hukum.....	68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh LPSK	70
1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Lembaga yang Memiliki Kewenangan untuk Melindungi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika	77
2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh LPSK	80
B. Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh LPSK.....	109
 BAB V PENUTUP	 121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	122
 DAFTAR PUSTAKA	 123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian fundamental yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan kesejahteraan hidup sebuah bangsa dan negara. Konstitusi menjamin kedudukan strategis anak yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari ketentuan konstitusi negara Indonesia, dan kepentingan anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup bernegara. Masa tumbuh berkembang sebagai anak tidak hanya memiliki kapasitas istimewa, tetapi juga merupakan suatu periode batas dalam sejarah hidup seseorang, sebab keberhasilan atau kegagalan dirinya di awal kehidupan ini sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depannya kelak. Persoalan anak selalu menjadi pusat perhatian bangsa, karena anak adalah generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan sebagai faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kriminalitas anak yang cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

angka kriminalitas anak tiap tahun. Selain itu, dengan pesatnya perkembangan zaman juga memiliki dampak negatif, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari berupa pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan oleh semua kalangan, dan para kaum remaja khususnya tanpa terkecuali anak. Saat ini terdapat anak melakukan penyimpangan, sebagai perbuatan yang tidak lazim dilakukannya yang makin menjurus pada tindak kriminal (pidana) seperti penggunaan obat-obat terlarang, penganiayaan, pencurian, pemerkosaan, pemerasan, pembunuhan bahkan penyalahgunaan narkotika.

Permasalahan narkotika di Indonesia masih merupakan persoalan yang urgen dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini semakin mencemaskan, terbukti dengan meningkatnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkotika secara signifikan. Selama Periode 2019-2021, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika meningkat sebesar 0,15% dari 1,80% Tahun 2019 menjadi 1,95% pada Tahun 2021. Kenaikan ini terbilang besar bila dilihat dari jumlah absolut penduduk, penyalahgunaan narkotika yang diperkirakan sebesar 3.662.646 orang penduduk usia 15-64 Tahun selama setahun terakhir, meningkat sebanyak 243.458 orang dibanding Tahun 2019 (3.419.188 orang). Kenaikan angka prevalensi tersebut menandakan terjadinya peningkatan

peredaran narkoba di masyarakat yang membuat jumlah pemakai narkoba semakin bertambah hanya dalam kurun waktu dua tahun.²

Demikian juga dengan banyaknya tangkapan terkait penyalahgunaan narkoba, baik oleh BNN maupun kepolisian. Data BNN memperlihatkan bahwa pada awal tahun 2021, BNN berhasil menyita sebanyak 42,43 kilogram sabu di wilayah Selat Makassar, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Dalam upaya penangkapan, BNN ataupun Polri kerap mendapat perlawanan dari masyarakat yang wilayahnya terdapat bandar atau pengedar narkoba, sebab bandar atau pengedar narkoba memberikan insentif kepada masyarakat agar bisa mendapat perlindungan ketika terjadi penggerebekan padanya.³

Pada era saat ini, pergaulan anak membutuhkan perhatian yang lebih oleh berbagai pihak oleh karena angka penyalahgunaan narkoba sangat meningkat dengan memasuki usia peralihan anak ke remaja. Pada usia tersebut anak dapat dikategorikan pernah minimal satu kali mencoba atau pernah memakai narkoba sepanjang hidupnya. Pernah memakai (*ever used*) adalah minimal satu kali seumur hidupnya memakai narkoba hingga ketagihan untuk terus memakai maupun mencoba. Hasil dari penelitian BNN bahwa penyalahgunaan itu beberapa tahun lalu, milenial

² Badan Narkotika Nasional, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021*, Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2022, hal. 67.

³ *Ibid.*, hal. 7.

atau generasi muda hanya sebesar 20% dan sekarang meningkat 24-28% itu adalah kebanyakan pengguna anak-anak dan remaja.⁴

Terdapat beberapa alasan mengapa remaja memakai narkoba yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁵

1. *Anticipatory beliefs*, yaitu anggapan bahwa jika memakai narkoba, orang akan menilai dirinya hebat, dewasa, mengikuti tren, dan sebagainya.
2. *Relieving beliefs*, yaitu keyakinan bahwa narkoba dapat digunakan untuk mengatasi ketegangan, cemas, dan depresi akibat stressor psikososial.
3. *Facilitative* atau *permissive beliefs*, yaitu keyakinan bahwa penggunaan narkoba merupakan gaya hidup atau kebiasaan karena pengaruh zaman atau perubahan nilai, sehingga dapat diterima.

Di satu sisi bahwa anak adalah cikal bakal pemuda, sehingga penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum janganlah sampai memunculkan stigmatisasi dan kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka, sehingga membuyarkan harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi bangsanya. Mengacu hal tersebut, penting untuk menyepakati model penanganan anak yang

⁴ <https://bnn.go.id/penggunaan-narkoba-kalangan-remaja-meningkat/diakses> pada tanggal 11 Oktober 2022, pukul 13.00. WITA

⁵ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 18.

berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka diterbitkanlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya ditulis UU SPP Anak).

Anak yang berkonflik dengan hukum oleh UU SPP Anak didefinisikan sebagai mereka yang sudah berusia 12 Tahun, tetapi belum berumur 18 Tahun. Dalam rentang usia tersebut, anak pelaku tindak pidana dapat diajukan ke pengadilan. Namun yang perlu diperhatikan, kebijakan dalam UU SPP Anak lebih mengedepankan aspek dicapainya keadilan restoratif. Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan beberapa pihak (pihak pelaku dan pihak korban), dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dalam keadilan restoratif, tidak ada unsur pembalasan bagi pelaku tindak pidana. Dengan adanya keadilan restoratif bagi anak pelaku tindak pidana, maka penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana sebisa dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif.

UU SPP Anak menegaskan tiga kedudukan anak dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum (anak sebagai pelaku tindak pidana), anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban), dan anak yang menjadi saksi atas terjadinya suatu tindak pidana (anak saksi). Dalam UU SPP Anak, baik anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, maupun anak saksi, dikategorikan sebagai

anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pada dasarnya, sistem peradilan pidana anak merupakan sebuah sistem peradilan yang khusus bagi anak. Namun demikian, pada prinsipnya sistem peradilan pidana anak sama dengan sistem peradilan pidana pada umumnya, namun memiliki beberapa kekhususan. Dengan demikian, pada dasarnya membahas sistem peradilan pidana anak sama halnya dengan membahas sistem peradilan pidana pada umumnya. Menurut Indriyanto Seno Adji, istilah sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan dan diperluas konsepnya oleh Mardjono Reksodiputro dengan mengadopsi istilah *criminal justice system*.⁶

Selanjutnya bahwa dalam aspek hukum perlindungan anak secara luas mencakup hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum perdata. Di Indonesia, pembicaraan mengenai perlindungan hukum mulai Tahun 1977 dalam seminar perlindungan anak/remaja yang diadakan Prayuwana. Seminar tersebut menghasilkan dua hal penting yang harus diperhatikan dalam perlindungan anak, yaitu:⁷

⁶ Indriyanto Seno Adji, *Sistem Peradilan Pidana dan Hak Asasi Manusia. Bahan kuliah Magister Hukum Universitas Indonesia, bidang kekhususan Sistem Peradilan Pidana*, tidak diterbitkan, 2012, Hal. 9.

⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, PT Refika Aditama, Medan, 2009, hal. 42.

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang berusia 0-21 Tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan hidupnya seoptimal mungkin.

Berdasarkan konvensi hak anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak), ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:⁸

1. Prinsip non-diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa membedakan apapun.

⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.
3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai.
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi yang otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Pemenuhan hak-hak korban tindak kejahatan sebenarnya telah diatur sejak lama melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Saksi dan Korban), semakin banyak hak-hak korban tindak kejahatan yang diakui oleh negara. Perbedaan paling signifikan dalam pemenuhan hak-hak korban yang tercantum dalam revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah hak pemulihan psikososial dan psikologis. Selain itu dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban yang baru diundangkan pada akhir Tahun 2014 lalu, juga mencantumkan mengenai tata cara pemberian hak atas kompensasi bagi korban tindak pidana pelanggaran HAM berat, terorisme, dan hak atas restitusi.

Sebagai implementasi dari undang-undang tersebut maka dibentuklah Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK). LPSK memiliki tugas untuk melakukan perlindungan fisik, perlindungan prosedural, perlindungan hukum, bantuan medis, psikologis, dan psikososial, fasilitasi restitusi dan kompensasi terhadap korban terutama anak yang berkonflik dengan hukum. LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga yang terbentuk dari amanat UU Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga ini bertugas untuk menjamin hak-hak dari objek perlindungannya terpenuhi saat menjalani suatu perkara hukum. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan

korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.⁹

Dalam perlindungan kepada saksi dan korban anak, LPSK juga memiliki tugas dan tanggung jawab dalam rangka menciptakan perlindungan atas anak dalam hal penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut juga menjadikan LPSK turut memberikan jaminan sebagai berikut, yaitu: pertama, menjamin terwujudnya upaya diversi dalam tindak pidana anak, kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat, ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan.

Namun dalam pelaksanaannya, ternyata upaya perlindungan terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba oleh LPSK masih berada pada angka yang minim. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba, selain itu juga jaringan dan penyebaran narkoba sebagai kejahatan transnasional dan terselubung, turut mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana narkoba ini.

⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban-LPSK-lt4d11eda89350a> diakses pada 24 September 2022 pukul 13.46 WITA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka permasalahan yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian yang terdapat dalam perumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi anak menjadi korban korban penyalahgunaan narkoba oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dalam lingkup praktis setidaknya dapat memberikan kontribusi kepada:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, termasuk dalam pembaharuan efektivitas hukum di Indonesia;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu referensi yang dapat memperkaya wawasan dan khazanah keilmuan bagi para peneliti yang ingin mengkaji dan melakukan penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pegangan bagi pemerintah, pihak terkait yang berwenang, lembaga-lembaga, dan para pengambil keputusan untuk menegakkan efektivitas perlindungan hukum, utamanya terkait pemenuhan hak anak korban penyalagunaan narkotika.
- b. Hasil penelitian ini menerangkan tentang mewujudnya efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban penyalahgunaan narkotika yang digiatkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, belum ditemukan penulisan tesis tentang “Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”. Namun, ada sejumlah penulisan tesis yang terkait dengan korban penyalahgunaan narkotika yang bisa

mendukung penulisan tesis ini sebagai bahan referensi, yaitu sebagai berikut:

1. Fitria Risky Farie dengan judul tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Penggunaan Narkotika (Analisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2019/Pn Sbg)”. Tesis ini membahas tentang bagaimana faktor-faktor penyebab anak melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pemakai narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan bagaimana kaitannya pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/Pn/Sbg dengan Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak (SPPA).
2. Ardi Muthanir dengan judul tesis perlindungan “Hukum Bagi Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 802/Pid.A/2014/Pn.Bdg)”. Tesis ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika pada putusan Nomor: 802/Pid.A/2014/Pn.Bdg, apakah penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika pada putusan Nomor: 802/Pid.A/2014/Pn.Bdg telah sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap anak dan bagaimanakah pengaturan pemberian sanksi pidana yang sesuai bagi anak penyalahgunaan narkotika di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Pembentuk undang-undang menggunakan kata *straf-baar feit* untuk menyebut apa yang dikenal sebagai tindak pidana, tetapi dalam undang-undang hukum pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*.¹⁰ Selain istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, juga dipakai istilah lain yaitu *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum* dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.¹¹

Ada beberapa bagian mengenai tindak pidana dan beberapa pendapat dari pakar-pakar hukum pidana.

- a. Simons, menyatakan bahwa tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang

¹⁰ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press, 2016, hal. 96.

¹¹ *Ibid.*

hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.”¹²

- b. Utrecht, menyatakan bahwa dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).¹³
- c. Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹⁴
- d. Van Hamel, berpendapat bahwa, “*strafbaar feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.”¹⁵

Tindak pidana (*delict*) atau yang disebut juga peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.

¹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005, hal. 20.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hal.22

¹⁵ Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34. 15 Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal. 72.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada umumnya para ahli menyatakan unsur-unsur dari peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delik terdiri atas unsur subjektif dan objektif.

R. Abdoel Djamali¹⁶, “bahwa dimaksud pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur – unsur pidananya.”

Unsur-unsur tersebut terdiri dari:

- a. Unsur objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif adalah tindakannya.
- b. Unsur subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).

Unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan tidak ada hukuman tanpa kesalahan (*anact does Not make a person guilty unless the min is guilty or actus Non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah

¹⁶ Abdullah Marlang, Irwansyah, dan Kaisaruddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet.2. Makassar: ASPublishing, 2011. hal. 67.

kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

Lamintang,¹⁷ unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*;
- c. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

¹⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal.105

Unsur – unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misddrijven*) yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah ancaman pidana pelanggaran jauh lebih ringan daripada kejahatan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya, dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa

yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa* atau kelalaian.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif atau disebut juga tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative atau disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika (*aflopende delicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus (*voordurende delicten*).
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah

semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (buku II dan buku III). Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP, misalnya tindak pidana korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002), tindak pidana penyalahgunaan narkoba (UU Nomor 35 Tahun 2009).

- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *proria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan dari yang berhak, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata atau keluarga korban.
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
- j. Berdasarkan kepentingan umum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap

harta benda,tindak pidana pemalsuan,tindak pidana terhadap nama baik,dan lain sebagainya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangakai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sedangkan tindak pidana berangakai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dipidananya pelaku, diisyaratkan dilakukan secara berulang.¹⁸

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan Pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana

¹⁸ Amir Ilyas, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkap education & Pukab, 2012, hal.28.

¹⁹ Adami Chazawi, *Ibid.*, hal. 121.

sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan diantara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissions*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut.
- g. Dilihat dari subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* dan tindak pidana *propria*. Tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas. Pada umumnya, tindak pidana itu dibentuk untuk semua orang tetapi ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*). Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak yang mengajukan pengaduan.
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingankan (*gepriviligieerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini tidak terbatas jenis tindak pidana, dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan manusia, dan untuk mengikuti perkembangan itu, peranan hukum pidana khusus menjadi sangat penting sebagai wadah tindak pidana diluar

kodifikasi.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*). Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sementara itu, tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pembuat, disyaratkan dilakukan berulang.

4. Tindak Pidana Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya ditulis UU Narkotika), narkotika adalah zat atau batuan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁰

Dari pengertian narkotika tersebut hal yang sama dengan psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau batuan yang alamiah maupun sintesis. Perbedaannya pada psikotropika pada narkotika

²⁰ UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1 tentang Narkotika

ada yang berasal dari tanaman, sedangkan dalam pengertian psikotropika tidak disebutkan demikian. Pada psikotropika pengaruhnya tertuju kepada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental pelaku.

Sedangkan pada narkotika dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Baik narkotika maupun psikotropika sama-sama menimbulkan ketergantungan.²¹

Berdasarkan UU Narkotika, narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan narkotika sebagaimana sebagaimana berikut.

- 1) Narkotika golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 2) Narkotika golongan II, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam

²¹ Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia. (Jakarta: Jambatan, 2007), hal.159.

terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- 3) Narkotika golongan III, Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

b. Jenis-jenis Narkotika

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis, dan narkotika sintesis. Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti: ganja, hasis, koka, opium. Narkotika semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran, seperti: morfin, kodein, heroin, kokain, adapun narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika (substitusi), seperti: *petidin*, *methadon*, *naltrexone*.

c. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika diatur dalam bab XV Pasal 111 sampai Pasal 130 UU Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam UU Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak per

disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan pemakaian narkoba tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.²²

Sementara itu, penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkoba adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah komprehensif yang sampai saat ini masih sulit untuk diberantas, apalagi dihilangkan dari ketentraman masyarakat. Penyalahgunaan narkoba menjadi masalah laten yang setiap diberantas tidak akan habis, melainkan semakin tumbuh di tempat baru, terlebih masih banyak wilayah yang berpotensi menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba. Bahkan, di sejumlah daerah di tanah air, terdapat sejumlah wilayah yang dijuluki 'kampung narkoba', sebab di sana penyalahgunaan narkoba sangat leluasa dalam melakukan transaksi dan kegiatan narkoba. Adanya wilayah-wilayah tersebut memperlihatkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia

²² Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, (Jakarta: Djambatan, Jakarta, 2001), hal. 5

maupun di dunia seakan tidak pernah berakhir. Padahal, penyalahgunaan narkotika memiliki dampak buruk yang memberi ancaman serius bagi keamanan manusia (*human security*) serta merusak generasi bangsa.²³

Penyalahgunaan narkotika semakin memprihatinkan, melihat fakta di lapangan memperlihatkan bahwa 50% penghuni Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkotika.²⁴ Belum lagi di media massa yang tidak lepas dari berita sindikat dan penyalahgunaan narkotika. Hal ini disebabkan semakin canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk hal-hal yang dapat merusak tujuan dari kemajuan teknologi, termasuk munculnya beragam pola dan semakin massif pula jaringan sindikatnya.

Bahkan sampai saat ini, peredaran narkotika tidak hanya di daerah perkotaan saja, tapi juga sudah merambah di daerah pedesaan. Tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia juga tidak lepas dari wilayah Indonesia yang terbuka sebagai negara kepulauan, sehingga wilayah Indonesia bukan lagi sebagai 'negara transit' tapi menjadi 'negara tujuan' terhadap penyalahgunaan narkotika. Meskipun potensi penyalahgunaan narkotika bisa dipantau melalui pelabuhan udara, hal mana sering juga kecolongan, tidak demikian halnya peredaran narkotika yang dilakukan lewat jalur darat dan laut.

²³ Badan Narkotika Nasional, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2021*, Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional: Jakarta, 2022, hal. 6.

²⁴ Rayani Saragih dan Maria Ferba Editya Simanjuntak, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* Vol. 4 No. 1, Agustus 2021. hal. 99.

Pada dasarnya, penggunaan narkotika sudah lama digiatkan dalam ilmu kedokteran dengan tujuan untuk pengobatan. Tetapi, penggunaan narkotika akan menjadi persoalan manakala terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dari fungsi sebenarnya, apalagi bila penyimpangan tersebut berdampak buruk bagi fisik, mental, dan kehidupan sosial.

Ada sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkotika. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari individu, keluarga, dan lingkungan sosial.²⁵

1) Faktor Individu

Faktor individu bisa menjadi ruang pembuka terjadinya perilaku penyalahgunaan narkotika. Hal mana tingkat pengetahuan dan pendidikan individu akan mempengaruhi sikap dan perilaku dalam merespon terkait narkotika. Misalnya, bagaimana jika ia ditawari narkotika oleh orang lain atau jika ada orang dekatnya yang menyalahgunakan narkotika. Apakah ia menolak dengan tegas atau justru sebaliknya dengan kecemasan dikucilkan dari lingkup pertemanannya serta ingin mencoba hal-hal baru sebagai remaja, akhirnya ia terhasut dan mulai mencoba untuk melakukan penyalahgunaan narkotika.

2) Faktor Keluarga

²⁵ Badan Narkotika Nasional, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2021*, Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional: Jakarta, 2022, hal. 6.

Faktor keluarga juga bisa mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkotika. Adapun faktor keluarga mencakup sikap terhadap teman atau keluarga yang menyalahgunakan narkotika, serta kedekatan emosional dan intensitas komunikasi dalam keluarga. Dalam pola intensitas komunikasi, bila seseorang jarang berada di rumah atau tidak selalu bertemu dengan anggota keluarganya, maka ia cenderung kesepian yang berujung timbulnya pemikiran untuk mencoba narkotika. Apalagi jika individu tersebut berada dalam lingkungan kurang harmonis (*broken home*), maka ia akan rentan putus asa dan frustrasi.

Tidak hanya itu, faktor ekonomi juga memainkan peran dalam terciptanya perilaku penyalahgunaan narkotika, hal mana jika individu kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan, penghasilan yang tidak cukup, maka ia juga mudah terjerumus sebagai pengedar dan pengguna narkotika.

3) Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial juga sangat vital dalam mempengaruhi perilaku individu terkait penyalahgunaan narkotika. Lingkungan yang baik juga akan membentuk perilaku bagi masyarakat, sebaliknya lingkungan sosial yang buruk akan memicu terjadinya perilaku yang menyimpang.

Faktor lingkungan ini bisa mencakup kedekatan tempat tinggal dengan fasilitas umum, masalah sosial di lingkungan tempat

tinggal, dan potensi lingkungan tempat tinggal. Fasilitas umum mencakup terminal, bandara, stasiun, pelabuhan, pasar, mall, dan tempat hiburan yang rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Demikian juga dengan masalah sosial yang kerap terjadi di lingkungan sekitar seperti pencurian, minum minuman beralkohol, judi, narkoba, dan sebagainya.

Selain dari faktor-faktor tersebut, mengakarnya penyalahgunaan narkoba juga disebabkan oleh beragam pola yang dilakukan oleh sindikat narkoba, mulai dari jenis narkoba yang dikonsumsi, sumber perolehan narkoba, cara mendapatkan narkoba, hingga tempat penyalahgunaan narkoba. Pola-pola tersebut yang membuat jaringan narkoba sangat sulit untuk diberantas oleh aparat penegak hukum.

Kita semua menyadari bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah kompleks yang membutuhkan upaya dan dukungan dari semua elemen untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga diperlukan sinergitas yang kuat dengan masyarakat. Ada 3 (tiga) tingkat intervensi yang bisa digiatkan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, yakni sebagai berikut:²⁶

- 1) Primer, tingkatan ini bersifat pencegahan, hal mana bertindak sebagai preventif sebelum penyalahgunaan narkoba terjadi. Lazimnya, tingkatan primer ini berupa edukasi dan sosialisasi

²⁶ Maudy Pritha Amanda, dkk, *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja*, Jurnal Penelitian dan PPM, Vol. 4 No. 2, 2017, hal. 344.

terkait bahaya narkoba. Pemerintah gencar melakukan sosialisasi secara berkala, membentuk lembaga pengawasan, menguatkan peraturan perundang-undangan, serta melakukan kerjasama bilateral dan multilateral seperti Interpol, Europol, ASEANAPOL, Badan Anti Narkoba PBB (*United Nations Office on Drugs and Crime*). Hal ini memperlihatkan bahwa memberantas penyalahgunaan narkoba tidak bisa dihadapi sendirian, tapi harus ada penguatan dan kerjasama dengan negara-negara lain. Bahkan, di Indonesia, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga telah memberi ancaman berupa sanksi pidana yang sangat berat, termasuk pidana mati bagi penyalahgunaan narkoba. Meski dalam realitasnya, penyalahgunaan narkoba masih terus berlanjut dengan pola yang semakin beragam.

- 2) Sekunder, tingkatan ini digiatkan bilaman penyalahgunaan narkoba mulai terjadi dan memerlukan upaya penyembuhan (*treatment*). Fase ini mencakup fase penerimaan awal antara 1-3 hari dengan memeriksa fisik dan mental, kemudian fase detoksifikasi dan terapi komplikasi medik antara 1-3 minggu untuk mengurangi ketergantungan bahan-bahan adiktif secara bertahap.
- 3) Tersier, upaya ini disebut juga dengan represif, hal mana upaya ini dilakukan untuk merehabilitasi yang sudah memakai dan mengalami kecanduan narkoba. Tahapan ini memuat tahap stabilisasi sekitar 3-12 bulan untuk mengembalikan pengguna ke

lingkungan masyarakat sekitarnya. Kemudian tahap sosialisasi agar mantan penyalahguna narkoba bisa membuka kehidupan baru yang lebih bermakna di masyarakat. Tahap ini berupa konseling, pembentukan kelompok dukungan, dan melaksanakan kegiatan alternatif.

B. Tindak Pidana Oleh Anak

1. Pengertian Anak

Hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu, sidang pengadilan anak, anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, kesejahteraan anak, hak-hak anak, pengangkatan anak, anak terlantar, kedudukan anak, dan sebagainya.²⁷

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak), dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni tuhan yang maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.²⁸ selanjutnya, dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

²⁷ Darwan Prints, S.H, Hukum Anak Indonesia, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2003, hal. 1.

²⁸ M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 8.

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²⁹

Sedangkan anak menurut para ahli,

- a. Lesmana berpendapat secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.
- b. Menurut Kosnan berpendapat anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya.
- c. Sugiri dalam Gultom berpendapat menyatakan bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak masih dikatakan sebagai anak dan baru menjadi dewasa ketika proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 Tahun untuk wanita dan 21 Tahun untuk laki-laki.

Children are the living messages we send to a time we will not see
(anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kitalihat),

²⁹ *Ibid.*, hlm.8.

begitulah John W Whitehead dalam Lenny N. Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan kedepannya. Oleh karena itu, upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.³⁰

2. Hak-Hak Anak

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain:³¹

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

³⁰ Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hal. 5.

³¹ *Ibid.*, hal. 16

- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri;
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;

- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan;
- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;

- p. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subjek hukum, maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:³²

- a. Unsur Internal

Sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai human right yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.

Persamaan hak dan kewajiban, anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan dengan orang dewasa yang

³² Andy Lesmana, Definisi Anak, sumber: <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak>

diberikan oleh ketentuan perturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum.

b. Unsur Eksternal

Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan.

3. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Dalam lapangan hukum pidana tidak dikenal istilah “tindak pidana anak”, yang dikenal dalam kepustakaan hukum pidana adalah “tindak pidana”. Istilah tersebut menunjukkan kepada perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, mungkin seseorang yang telah dewasa atau seseorang anak yang masih di bawah umur. Dengan demikian, istilah tindak pidana anak merupakan gabungan dari dua kata

“tindak pidana” dan “anak”, yang masing-masing mempunyai pengertian tersendiri.³³

Pengertian anak pada UU SPP Anak telah khusus membahas tentang anak sebagai pelaku tindak kejahatan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 Tahun tetapi belum berumur 18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.

Pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat, maka anak yang melakukan penyimpangan dari norma-norma sosial, terhadap mereka para ahli kemasyarakatan lebih setuju untuk memberikan istilah sebagai “anak nakal”. Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat nakal”. Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat.³⁴

C. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban

³³ Nandang Sambas, *Op. Cit.*, hal. 9.

³⁴ Nandang Sambas, *Op.Cit.*, hal. 13.

sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Saksi dan Korban.³⁵

Menurut undang-undang ini, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Tugas LPSK adalah menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. Namun, dalam undang-undang terbarunya, tugas LPSK diperluas. Perlindungan dari LPSK tidak lagi hanya diberikan pada saksi dan korban. LPSK juga bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi pelaku serta pelapor dan ahli.

UU Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban adalah lembaga yang mandiri.³⁶ apa yang dimaksud mandiri dalam undang-undang ini, lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang independen (biasanya disebut sebagai komisi independen), yakni organ negara (*state organs*) yang di idealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan baik eksekutif, legislatif

³⁵ Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006.

³⁶ Denny Indrayana, 2003, Komisi Negara Independen, Evaluasi Kekinian dan Tantangan Masa Depan, makalah Diskusi Terbatas "Mencermati Problematika Lembaga negara, rekomendasi bagi pembentukan LPSK", yang dilaksanakan oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta, 7 Maret 2007 yang dikutip dari Jimly Ashidik Struktur Kenegaraan Indonesia setelah perubahan Keempat UUD Tahun 1945. makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar 14-18 Juli.

maupun yudikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut.³⁷ Walaupun LPSK adalah lembaga yang mandiri, LPSK terbentuknya karena adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut.

Adapun visi dan misi dari LPSK, visi terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana dengan maksud visi ini bahwa LPSK yang diberikan kewenangan oleh undang-undang selaku *focal point* dalam pemberian perlindungan saksi dan korban harus mampu mewujudkan suatu kondisi dimana saksi dan korban benar-benar merasa terlindungi dan dapat mengungkap kasus peradilan pidana. Dalam rangka mewujudkan visi di atas, lembaga saksi dan korban memiliki misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana.
2. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban.
3. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban.
4. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban.
5. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban.

³⁷ *Ibid.*

Terkait perlindungan hukum bagi saksi dan korban mesti dilihat dari perspektif bagaimana ia mendapat perlindungan atas terjadinya keadaan menjadi saksi dan korban. Dalam hukum acara, perlindungan hukum bagi saksi dan korban sangatlah penting untuk diwujudkan. Hal mana salah satu bukti sah yang dibutuhkan dalam setiap perkara pidana adalah keterangan saksi. Ditegaskan pula dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa saksi menempati posisi kunci dalam persidangan. Perlindungan hukum harus mewujudkan bagi saksi dan korban agar memberikan rasa aman dan terhindar dari ancaman serta ketakutan yang dapat mengganggu psikis dan mempengaruhi kebenaran dalam penegakan hukum pidana.³⁸

Atas dasar itu, sejalan dengan kesadaran akan pentingnya mengungkap suatu perkara peradilan, maka perlu adanya perlindungan saksi dan korban secara komprehensif. Maka diterbitkanlah UU Perlindungan Saksi dan Korban yang juga menjadi dasar dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (dan selanjutnya disingkat menjadi LPSK).

Penanganan terhadap saksi dan korban yang digiatkan oleh LPSK berupa perlindungan, bantuan, pemberian restitusi dan kompensasi merupakan wujud pelayanan yang diberikan LPSK sebagaimana yang diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK melihat sejumlah aspek dalam melakukan penanganan terhadap perlindungan saksi dan

³⁸ Bambang Julianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Lex Renaissance Vol. 5 No. 1, 2020, Hal. 22.

korban, sebagaimana dalam Pasal 28 UU Perlindungan Saksi dan Korban berupa sifat pentingnya keterangan saksi dan korban, ancaman yang membahayakan saksi dan korban, hasil analisa tim medis atau psikolog terhadap saksi dan korban, serta rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan saksi dan korban.³⁹

Secara ringkas bahwa LPSK merupakan lembaga yang mandiri dan bebas campur tangan dari pihak manapun. Meski demikian, LPSK harus bekerja keras dengan semakin kompleksnya masalah negara yang berkaitan dengan saksi dan korban suatu tindak pidana. Banyaknya ancaman, tuduhan, dan kecurigaan akan pembentukan LPSK, namun perlu adanya optimisme untuk menghasilkan peradilan yang bersih dan melindungi saksi dan korban sebagai konsekuensi logis dari negara hukum (*rechtstaat*).⁴⁰

D. Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional,

³⁹ Ojaruddin, *Tinjauan Hukum Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Implementasi UU No. 13 Tahun 2006*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Vol. 3 No. 2, 2013, hal. 40-41.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 40-41.

perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan sebagaimana Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU SPP Anak.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 Tahun tetapi belum berumur 18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas Tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana, anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas Tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 Tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 Tahun tetapi belum mencapai umur 21 Tahun anak tetap diajukan ke sidang anak sebagaimana pada Pasal 20 UU SPP Anak. Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 Tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan,

pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

2. Penyidikan dan Penyelidikan SPPA

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan sangkanya. Menurut Pasal 1 butir 5 kuhap penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan menurut Pasal 4 kuhap adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Penyidikan yang dilakukan oleh pejabat kepolisian negara republik Indonesia bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial:

- a. penyidik adalah penyidik anak;

- b. penuntut umum adalah penuntut umum anak;
- c. hakim adalah hakim anak;
- d. pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
- e. pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial.

3. Proses Pemeriksaan Anak

Penyidik, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU SPP Anak, kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban penyidik dalam proses penyelidikan, antara lain sebagai berikut:⁴¹ Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Selanjutna mencari keterangan dan barang bukti

⁴¹ Pasal 5 KUHAP

atas laporan atau pengaduan yang diterimanya. Dalam mengumpulkan bukti-bukti seorang penyidik mempunyai hak untuk menyuruh berhenti seorang yang dicurigai untuk dimintai keterangan dan mengetahui identitasnya dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Di samping itu, juga atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledaan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik, penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut di atas kepada penyidik. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.⁴²

E. Teori Perlindungan Hukum

Dalam kehidupan bernegara, sudah menjadi suatu keniscayaan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat, hal mana melahirkan suatu hak dan kewajiban dengan pola dimana masyarakat dituntut untuk menaati dan menjalankan segala aturan hukum yang diterbitkan oleh pemerintah, demikian juga dengan pemerintah yang berkewajiban untuk memberikan rasa aman dan tentram bagi masyarakatnya, termasuk dalam hal perlindungan dalam lapangan hukum. Hal ini juga sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan

⁴² Pasal 16 ayat 1 KUHAP

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.”

Hukum harus tampil sebagai produk institusi yang memberikan rasa keadilan, ketentraman, dan kesejahteraan bagi masyarakat sebagai konsekuensi logis dari negara kesejahteraan (*welfare state*). Terlebih dengan perkembangan zaman yang semakin canggih dan persoalan di masyarakat yang semakin kompleks, tentu masyarakat dalam hal ini korban kejahatan membutuhkan yang namanya keadilan berupa perlindungan hukum.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche scutz*.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴³

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis wujud atau bentuk serta tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Adapun unsur – unsur yang tercantum pada definisi teori perlindungan hukum, meliputi 3 hal sebagai berikut:

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum yang dilindungi;
3. Objek perlindungan hukum.

Dalam setiap peraturan perundang-undangan yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek yang dilindungi, berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa berdasarkan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Perlindungan hukum oleh kuhap tersebut bertujuan agar semua proses

⁴³ Sidharta, Bernard Arief, *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum*, Replika Aditama, Jakarta, 2008, hal.11.

yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa mulai dari penangkapan sampai dengan putusan pengadilan, harus berdasarkan prinsip-prinsip *due process of law* yang adil dan transparan sehingga ia dapat membela kepentingannya menurut proses hukum yang berlaku.

Pengertian perlindungan telah diatur menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Perlindungan Saksi Dan Korban. Makna “perlindungan” dalam ketentuan tersebut diatas adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Terkait dengan keadaan tersangka sebagai saksi (saksi mahkota) maka kepadanya harus diberikan perlindungan hukum agar kesaksiannya berimplikasi positif terhadap dirinya, misalnya dikurangi hukumannya oleh pengadilan atau dituntut ringan atau bahkan dituntut bebas oleh jaksa penuntut umum. Jangan sampai terjadi sebaliknya justru keterangan tersangka sebagai saksi mahkota menjadikan dirinya terhukum yang bertentangan dengan prinsip *Norn self-incrimination* yang sudah diakui oleh masyarakat internasional melalui perserikatan bangsa – bangsa.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan serta membagi hak dan kewajiban. Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan

manusia hukum mempunyai tujuan, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membangun wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁴⁴

Satjipto Rahardjo memandang bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁵

F. Teori Efektivitas Hukum

Hukum menjadi alat perekayasa sosial (*a tool of social engineering*) yang diharapkan bisa memberikan pembaharuan dalam masyarakat yang berperan dalam menanamkan nilai-nilai sosial serta sesuai dengan peraturan yang dikehendaki oleh hukum.

Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta semakin kompleksnya kebutuhan dan problematika di masyarakat, kejahatan dan pelanggaran bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, sehingga perlunya suatu produk hukum sebagai benteng dalam mengendalikan perbuatan

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 71.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 54.

masyarakat. Meskipun hukum itu telah dibuat dengan sedemikian rupa sesuai keadaan dan kondisi yang kerap terjadi masyarakat, tetapi masih banyak yang melakukan pelanggaran dan tidak taat atas hukum yang berlaku.

Berangkat dari hal itu, kesadaran hukum menjadi perhatian yang sangat esensial agar suatu produk hukum dapat ditaati dan berjalan dengan baik. Bahkan, kesadaran hukum menjadi sumbu utama dari suatu efektivitas hukum yang dibutuhkan oleh suatu negara, hal mana untuk mengukur sejauh mana efektivitas hukum itu berfungsi di masyarakat, maka perlu diperhatikan juga sejauh mana hukum itu ditaati atau tidak. Meskipun ukuran ini tidak selalu tepat, sebab masyarakat menaati atau tidak suatu produk hukum juga bergantung pada kepentingannya masing-masing.⁴⁶

Ketaatan hukum yang dilakukan masyarakat dibedakan kualitasnya dalam 3 (tiga) jenis, sebagaimana yang diterangkan oleh H.C. Kelman:

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yakni seseorang yang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut sanksi;
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yakni seseorang taat terhadap suatu aturan karena khawatir hubungan sosialnya dengan sekitar menjadi renggang atau rusak;

⁴⁶ Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol. 18 No. 2, 2018, hal. 2.

- c. Ketaatan yang bersifat internalization, yakni seseorang taat terhadap suatu aturan hukum karena merasa bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Secara sumir, bahwa efektivitas hukum bertalian dengan hasil yang dicita-citakan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas hukum itu merupakan bagian tercapainya tujuan atau sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pandangan dari Van Loon bahwa:

“Efektivitas suatu perundang-undangan berarti bahwa tujuannya tercapai. Hal ini sangat bergantung pada berbagai faktor antara lain, pengetahuan tentang isi perundang-undangan, cara mendapatkan pengetahuan tersebut, dan pelebagaan perundang-undangan itu pada bagian-bagian masyarakat sesuai dengan lingkup perundang-undangan itu.”

Efektivitas hukum ini tidak bisa dipisahkan dari kesadaran hukum dan ketaatan hukum, sebab masyarakat yang sadar dan taat hukum, akan menghasilkan penerapan hukum yang efektif. Sederhanya, kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap suatu hukum menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan. Efektivitas hukum menumbuhkan apa yang disebut dengan aturan dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum, yakni munculnya kesadaran ketaatan hukum karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan

nilai intrinsik yang dianutnya.⁴⁷ Bila efektivitas hukum itu mewujudkan dalam masyarakat, maka akan tercapai fungsi ideal dari hukum, yakni:⁴⁸

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) sebagai perlindungan hukum bagi yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, dimana masyarakat akan memperoleh sesuatu yang diharapkan. Masyarakat menghendaki kepastian hukum, sebab akan menciptakan ketertiban.
- b. Kemanfaatan (*zweckmasigkeit*) yakni pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat.
- c. Keadilan (*gerechtigkeid*) artinya penegakan hukum harus adil, hal mana keadilan bersifat subjektif, individualistis, tidak menyamaratakan keadilan bagi orang satu yang belum tentu adil bagi yang lain.

Tentu saja ada hal-hal yang mesti diperhatikan sehingga tercapai fungsi ideal dari hukum tersebut, yakni perumusan substansi aturan hukum haruslah jelas, terinci, dan bisa dipahami oleh masyarakat. Sebab, ketika substansi hukum yang dibuat sulit dimengerti dan dipahami oleh masyarakat, maka akan memicu multitafsir dan salah kaprah terhadap

⁴⁷Ali, Achmad, 2015, *Menguak Teori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 375

⁴⁸ Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan*, Setara Press, Malang, 2016, hal. 32-33.

substansi hukum yang dibuat, hal mana yang sedianya masyarakat bisa memahami dan menerima produk hukum tersebut.⁴⁹

Substansi lainnya yang mesti menjadi perhatian yakni perbuatan yang dilarang harus mendapatkan sanksi yang sepadan dengan perbuatannya agar tidak menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Hal ini tentu membutuhkan profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum yang punya kewenangan dalam bertindak terhadap perilaku masyarakat yang berpotensi melanggar aturan hukum.

Atas dasar itu, untuk mencapai efektivitas hukum bukanlah perkara mudah, tetapi bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Hukum mesti dikomunikasikan dan diimpelentasikan dengan baik, hal mana komunikasi hukum lebih cenderung pada sikap yang membutuhkan sinergitas dan mental yang kuat, sehingga cenderung memberikan perspektif yang baik atau buruk yang kemudian mewujud dalam perilaku nyata.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁵⁰

⁴⁹ Ramlah Wati, *Efektivitas Hukum Penerapan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Toddopuli Makassar*, Tesis, Universitas Hasanuddin: Makassar, 2022, hal. 22.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, hal. 67

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁵¹

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Diketahui bahwa kelima factor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negative. Akan tetapi, diantara semua factor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum masyarakat luas.

⁵¹ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 8

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J. Dias mengatakan bahwa:⁵²

“An effective legal system may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. This anda effective legal sytem will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by:

1. *The intelligibility of it legal system;*
2. *High level public knowledge of the conten of the legal rules;*
3. *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
 - a. *committed administration and*
 - b. *Citizen involvement and participation in the mobilization process*
4. *Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*
5. *A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the Legal rules and institutions.*

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.⁵³ Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang

⁵² Clarence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, 2011, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hal. 70.

⁵³ Damang, Efektifitas Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 11 oktober 2022 pukul 16.00

mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.⁵⁴

Dari semua penjelasan diatas inti dari tersebut adalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak.

G. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan tinjauan teoretis yang diterangkan dalam tinjauan pustaka, bahwa efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban penyalahgunaan narkoba oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak terlepas dari sejumlah aturan dan berbagai kasus penyalahgunaan narkoba yang menjangkit

⁵⁴ *Ibid.*

kalangan anak-anak. Hal mana diperlukan seperangkat aturan yang dapat menjadi acuan dalam menangani dan membina anak yang berhadapan dengan hukum, yakni UU SPP Anak dan UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Dari seperangkat aturan tersebut, maka dibentuklah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memiliki tugas untuk melakukan perlindungan fisik, perlindungan prosedural, perlindungan hukum, bantuan medis, psikologis, dan psikososial, fasilitasi restitusi dan kompensasi terhadap korban terutama anak korban dibawah umur.


Hal inilah yang mendasari Peneliti melakukan suatu penelitian untuk menelaah dan menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh LPSK sebagai wadah dalam pemenuhan hak anak yang menjadi korban.

Penelitian tesis ini mencakup 2 (dua) variabel utama, (1) pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; (2) efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban penyalahgunaan narkoba oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hal mana efektivitas perlindungan hukum memuat sejumlah

faktor, seperti faktor undang-undang, penegakan hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

Dengan demikian, ketersediaan sarana dan efektivitas perlindungan hukum dapat mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi anak korban penyalahgunaan narkoba oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
2. Tindak pidana adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut.
3. Narkotika adalah narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang efeknya dapat berupa perubahan perasaan, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan.
4. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Anak korban adalah yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

7. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban
8. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
9. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.